



Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat^{1*}, Muhamad Farudin², Suryo Damar Priluckito Hanjayanto³, Ainul Fazhilla⁴, Aulia Darusman⁵, Alzahra Munawaroh⁶

¹⁻⁶ Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat

Korespondensi penulis: ihsanfidlilal16@gmail.com

Abstract. *Traditional marriage in Pulau Buaya Village is not just the union of two individuals, but also a bond between two large families that involves social, cultural, and economic aspects. The traditional marriage customs in this village have significant stages that reflect the values of collectivism and respect for ancestors. However, the majority of the community also adheres to Islam, which has its own legal rules regarding marriage. The interaction between customary law and Islamic law in marriage practices often results in adaptations or acculturation that do not always proceed smoothly. Some traditional customs sometimes conflict with the principles of Islamic law, creating challenges in balancing the preservation of traditions with adherence to religious teachings. This study uses a juridical-empirical method with a qualitative approach. Primary data is obtained through interviews and direct observation of traditional leaders, religious leaders, and couples who have undergone traditional marriages. Secondary data is gathered from literature studies on customary law and Islamic law. The findings show that the customary marriage law in Pulau Buaya Village has been adjusted to Islamic principles, but practices still exist that contradict Islamic law. The implications of this study are the need for an integrative approach in formulating marriage policies that respect cultural diversity while remaining in accordance with Islamic and national legal principles.*

Keywords: *Traditional Marriage, Islamic Law, Customary Kinship*

Abstrak. Perkawinan adat di Desa Pulau Buaya bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan ikatan antara dua keluarga besar yang melibatkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Tradisi perkawinan adat di desa ini memiliki tahapan penting yang mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan penghormatan terhadap leluhur. Namun, mayoritas masyarakat juga menganut agama Islam, yang memiliki aturan hukum tersendiri dalam perkawinan. Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan sering kali menghasilkan adaptasi atau akulturasi yang tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa tradisi adat terkadang bertentangan dengan prinsip syariat Islam, menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan pelestarian adat dengan kepatuhan terhadap ajaran agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan pasangan yang telah menikah secara adat. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terkait hukum adat dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat di Desa Pulau Buaya telah mengalami penyesuaian dengan prinsip Islam, namun masih terdapat praktik yang bertentangan dengan syariat. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan integratif dalam merumuskan kebijakan perkawinan yang menghormati keberagaman budaya dan tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam dan nasional.

Kata kunci: Perkawinan Adat, Hukum Islam, Kekerabatan Adat

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan agama. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Dalam konteks hukum adat, aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan, seringkali didasarkan pada

tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu wilayah yang memiliki tradisi adat yang kuat adalah Desa Pulau Buaya, yang terletak di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Istilah "hukum adat" berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu "*Huk'm*" dan "*Adah*" (Wulansari, 2018). Secara harfiah, "*Huk'm*" berarti suruhan, ketentuan, atau peraturan, sedangkan "*Adah*" yang bentuk jamaknya adalah "*Ahkam*" merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang menjadi pedoman masyarakat. Penggunaan istilah ini menunjukkan adanya hubungan historis dan terminologis antara konsep hukum dalam tradisi Islam dengan tata aturan yang berkembang di masyarakat adat. Dalam konteks hukum adat di Indonesia, istilah ini mengalami perkembangan makna. Hukum adat tidak hanya sekedar peraturan kebiasaan, tetapi juga mencakup sistem nilai, norma sosial, dan hukum yang tidak tertulis namun diakui sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat (Syahbandir, 2010). Konsep ini memperlihatkan bahwa hukum adat bersifat dinamis, mengikuti perubahan sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan.

Hukum adat memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia (Tahali, 2018). Sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*), hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan, harmoni, dan ketertiban dalam komunitas. Dalam tradisi masyarakat adat di Indonesia, hukum adat dianggap penting karena merefleksikan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kedudukan hukum adat yang penting ini juga didasarkan pada kemampuannya untuk merespons perubahan sosial. Hukum adat bersifat fleksibel, karena ia tumbuh dari praktik masyarakat yang dinamis. Dalam banyak hal, hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, warisan, kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa, dan hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga pragmatis, karena ia menjadi sarana penyelesaian masalah dengan cara yang diterima oleh masyarakat.

Pulau Buaya adalah salah satu wilayah di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memiliki karakteristik budaya dan tradisi yang unik. Penduduk Pulau Buaya mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan, menggantungkan hidup mereka dari kekayaan alam sekitar. Selain itu, peran perempuan di pulau ini sangat penting, terutama dalam menjaga tradisi seni dan budaya. Para ibu di desa ini terkenal sebagai pengrajin kain tenun Alor yang memiliki kualitas tinggi, meskipun dibuat menggunakan alat tenun sederhana. Kain tenun ini tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menjadi salah satu sumber ekonomi

masyarakat. Salah satu ciri khas masyarakat adat Pulau Buaya adalah keseragaman agama mereka. Berbeda dengan mayoritas penduduk NTT yang beragama Katolik atau Kristen, seluruh penduduk Pulau Buaya memeluk agama Islam. Kehidupan religius mereka terpusat pada satu-satunya fasilitas ibadah di pulau ini, yaitu masjid yang juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Masyarakat adat Pulau Buaya terdiri dari delapan suku, dengan Suku Uma Kakang dianggap sebagai suku tertua dan paling dihormati. Dalam tradisi adat, Suku Uma Kakang dipandang sebagai "kakak" oleh tujuh suku lainnya, yang merefleksikan hierarki kekerabatan dan kepemimpinan adat yang masih dipelihara hingga kini. Dalam setiap kegiatan adat, posisi Suku Uma Kakang menjadi sentral sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai budaya. Tradisi adat Pulau Buaya juga mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai adat, kehidupan sosial, dan keyakinan agama. Masyarakat adat setempat memelihara kearifan lokal dengan tetap mengutamakan rasa persaudaraan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur. Hal ini tercermin dalam kegiatan adat, seperti musyawarah adat atau acara-acara tradisional lainnya, yang melibatkan seluruh komunitas. Pulau Buaya memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat adat di Indonesia mampu menjaga tradisi dan kearifan lokal sambil menjalani kehidupan yang dinamis (Padjadjaran, 2022).

Perkawinan memiliki posisi penting dalam hukum adat maupun hukum nasional di Indonesia. Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan pribadi antara individu, tetapi juga melibatkan aspek sosial yang lebih luas, seperti hubungan antar kerabat, keluarga besar, atau bahkan persekutuan adat (Thomas, 2023). Pandangan ini sangat bergantung pada tata susunan masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya, dalam masyarakat adat tertentu, perkawinan sering kali menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar kelompok atau menjaga keharmonisan sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, perkawinan dalam hukum adat seringkali memiliki dimensi sosial dan adat yang lebih kompleks dibandingkan pengertian perkawinan secara formal.

Di sisi lain, pengertian perkawinan dalam hukum nasional diatur secara formal dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan). Disebutkan bahwa

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Definisi ini menekankan aspek spiritual dan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis, dengan menjadikan asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi utama.

Dalam perspektif Islam, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting, baik sebagai ikatan hukum maupun ibadah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat, dikenal dengan istilah '*mitsaqan ghalidhan*' (Meiriana, 2023). Istilah ini merujuk pada perjanjian yang kokoh dan penuh tanggung jawab antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam kerangka keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Perkawinan dalam Islam tidak hanya sekadar hubungan lahiriah antara suami dan istri, tetapi juga mencakup aspek batiniah dan spiritual. Sebagai bentuk ibadah, perkawinan bertujuan untuk memenuhi perintah Allah SWT, menjaga kehormatan, serta membangun keluarga yang '*sakinah*' (tentram), '*mawaddah*' (penuh cinta), dan '*rahmah*' (kasih sayang). Hal ini menjadikan perkawinan sebagai salah satu bentuk amal saleh yang memiliki dimensi keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Perkawinan adat di Desa Pulau Buaya tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai ikatan antara dua keluarga besar yang melibatkan proses sosial, budaya, dan ekonomi. Berbagai ketentuan secara khusus telah menjadi budaya dan dasar bagi masyarakat dalam melaksanakan perkawinan adat. Tata cara perkawinan adat di desa ini mencakup beberapa tahap penting, seperti pembicaraan awal antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang melibatkan seluruh kakak suku dari masing-masing rumpun suku, pemberian mas kawin atau belis, serta ritual adat yang melibatkan tokoh adat, tetua suku, dan masyarakat. Proses ini mencerminkan nilai-nilai kolektivitas, penghormatan terhadap leluhur, dan hubungan harmoni antara manusia dan alam.

Namun, di tengah pelestarian tradisi ini, mayoritas masyarakat di Desa Pulau Buaya juga menganut agama Islam. Islam sebagai agama yang memiliki sistem hukum yang terstruktur memberikan aturan yang jelas mengenai perkawinan, seperti adanya rukun nikah (ijab kabul, mahar, wali, dan saksi) serta larangan-larangan tertentu yang harus dihindari. Dalam praktiknya, terjadi interaksi antara hukum adat dan hukum Islam, yang sering kali menghasilkan adaptasi atau akulturasi dalam pelaksanaan perkawinan. Meski demikian, interaksi antara hukum adat dan hukum Islam tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tradisi adat mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti jumlah atau bentuk belis yang dianggap memberatkan atau ritual adat tertentu yang mengandung unsur kepercayaan lama yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi masyarakat untuk menyeimbangkan antara pelestarian tradisi adat dan kepatuhan terhadap ajaran agama.

Penelitian mengenai hukum perkawinan adat di Desa Pulau Buaya dalam perspektif hukum Islam menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam

tentang bagaimana masyarakat lokal memadukan kedua sistem hukum ini. Selain itu, kajian ini dapat mengidentifikasi potensi konflik atau kesenjangan yang mungkin terjadi, serta menawarkan solusi yang bersifat integratif dan kontekstual. Lebih jauh lagi, analisis ini juga relevan dalam konteks pembangunan hukum nasional yang menghormati keberagaman budaya dan agama. Dengan memahami praktik hukum perkawinan adat di tingkat lokal, pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengakomodasi nilai-nilai adat tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dua pokok permasalahan utama yang berkaitan dengan hukum perkawinan adat di masyarakat Desa Pulau Buaya. Pertama, penelitian ini akan mengkaji ketentuan hukum perkawinan adat yang berlaku di kalangan masyarakat adat Desa Pulau Buaya, baik dari segi prosedur, norma, maupun praktik adat yang dijalankan dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua, penelitian ini akan menganalisis perspektif hukum Islam dalam memberikan pedoman dan batasan terhadap ketentuan hukum perkawinan adat tersebut, khususnya dalam menilai kesesuaian antara praktik adat dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan mengintegrasikan kedua sudut pandang ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks perkawinan masyarakat Desa Pulau Buaya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis empiris menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap pelaksanaan hukum dalam masyarakat untuk memahami bagaimana hukum diterapkan secara nyata (Suyanto, 2022). Dalam konteks ini, peneliti bertindak sebagai pengamat yang mengamati gejala-gejala hukum yang dapat ditangkap oleh panca indera, sebagaimana dijelaskan dalam ilmu hukum empiris. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis ketentuan hukum perkawinan adat yang berlaku di masyarakat Desa Pulau Buaya serta relevansinya dengan hukum Islam. Data penelitian diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pasangan yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat setempat. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan tradisi adat terkait perkawinan secara langsung.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi rujukan dari Al-Quran, KHI, buku-buku hukum adat dan hukum Islam, jurnal ilmiah, serta

artikel dari media *online* yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dimana data lapangan digambarkan secara detail dan dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik hukum perkawinan adat di Desa Pulau Buaya serta menilai kesesuaiannya dengan pedoman syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Keekerabatan di Indonesia

Pandangan Soepomo mendefinisikan hukum adat sebagai bentuk hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislasi atau undang-undang (*unsitary law*) (Hutabarat et al., 2024). Hal ini berarti hukum adat merupakan seperangkat aturan yang hidup dalam masyarakat dan diakui keberadaannya tanpa perlu dituangkan dalam bentuk tertulis. Hukum ini berakar pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan keyakinan masyarakat yang menjadi landasan dalam mengatur kehidupan bersama. Menurut Soepomo, hukum adat memiliki kekuatan hukum karena didasarkan pada keyakinan masyarakat. Artinya, meskipun hukum ini tidak ditetapkan oleh otoritas formal, masyarakat secara kolektif mengakui, menaati, dan mendukungnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat organik, tumbuh dari praktik kehidupan sehari-hari yang dipelihara secara turun-temurun. Keberlakuannya tidak bergantung pada legitimasi negara, melainkan pada pengakuan sosial dan kesadaran kolektif masyarakat. Dalam sistem hukum tradisional Indonesia, hukum tidak tertulis memainkan peran yang sangat penting sebagai cerminan nilai-nilai budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat. Hukum tidak tertulis ini, yang dikenal sebagai hukum adat (Sulistiani, 2021), bersumber dari kebiasaan masyarakat yang terus dipraktikkan secara turun-temurun dan diterima sebagai norma yang mengikat.

Hukum perkawinan adat di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum adat yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan pernikahan masyarakat tradisional. Hukum ini mencakup bentuk perkawinan, tata cara pelaksanaannya, upacara adat yang mengiringinya, hingga aturan mengenai putusannya hubungan perkawinan (Musyafah & Sabila, 2024). Sebagai bagian dari hukum adat, peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan antar individu, tetapi juga menjadi simbol pengikat sosial yang memperkuat hubungan kekeluargaan dan komunitas. Ciri khas dari hukum perkawinan adat adalah fleksibilitasnya, yang memungkinkan penerapannya disesuaikan dengan struktur masyarakat setempat. Dalam beberapa komunitas, perkawinan dipandang tidak hanya sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga besar, bahkan komunitas atau persekutuan

adat. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam konteks hukum adat memiliki dimensi sosial yang lebih luas, di mana kepentingan kolektif sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum perkawinan adat dan hukum pernikahan nasional, yang mencerminkan karakteristik masing-masing sistem hukum. Hukum perkawinan adat, yang tumbuh dari tradisi dan nilai-nilai lokal, sering kali bersifat fleksibel dan kontekstual sesuai dengan adat istiadat suatu komunitas. Sebaliknya, hukum pernikahan nasional yang diatur dalam undang-undang bersifat lebih formal, seragam, dan mengikat seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang adat. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman dalam cara masyarakat Indonesia mengatur institusi perkawinan, sekaligus menegaskan pentingnya memahami keduanya dalam konteks hukum yang saling melengkapi.

Perkawinan adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem kekerabatan, karena dalam banyak komunitas adat di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai pengikat hubungan antar-keluarga atau bahkan antar-suku. Sistem kekerabatan menjadi dasar utama dalam menentukan aturan-aturan perkawinan, seperti siapa yang diperbolehkan atau dilarang untuk menikah, tata cara pelaksanaan upacara, hingga pembagian tanggung jawab antara pihak keluarga. Dalam konteks ini, perkawinan adat seringkali berfungsi untuk memperkuat jaringan sosial dan menjaga harmoni dalam komunitas. Hubungan kekerabatan juga menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan yang mungkin muncul dalam perkawinan, seperti perselisihan atau pelanggaran adat, sehingga nilai-nilai kolektif tetap terjaga. Makna perkawinan menurut hukum adat tidak hanya terbatas pada penyatuan dua individu, tetapi juga mencakup penguatan hubungan kekerabatan antara keluarga besar kedua belah pihak (Wulansari, 2018). Dalam hukum adat, perkawinan memiliki dimensi yang lebih luas karena melibatkan saudara, kerabat, bahkan masyarakat sekitar yang turut serta dalam prosesi perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan menjadi elemen yang sangat penting dalam hukum perkawinan adat.

Perkawinan dalam hukum adat memiliki tujuan yang sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan dalam masyarakat adat. Menurut Hilman Hadikusuma, tujuan utama perkawinan adat adalah untuk memelihara dan menjaga kebahagiaan keluarga, menghasilkan keturunan yang akan meneruskan garis keturunan ayah atau ibu, serta menjaga kelestarian nilai-nilai budaya adat (Hadikusuma, 2003). Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya menjadi ikatan antara dua individu, tetapi juga sebuah mekanisme sosial yang memperkuat hubungan antar keluarga besar. Sistem kekerabatan adat, yang sering kali bersifat kolektif, menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial dan solidaritas antar

anggota keluarga. Selain itu, kelahiran anak dalam perkawinan adat tidak hanya dipandang sebagai penerus biologis, tetapi juga sebagai penerus identitas budaya dan hak-hak adat, termasuk dalam aspek pewarisan. Dengan demikian, perkawinan adat memainkan peran strategis dalam menjaga kesinambungan hubungan kekerabatan, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai institusi personal, tetapi juga sebagai pilar utama dalam pelestarian tradisi dan tatanan masyarakat adat.

Hukum adat di Indonesia mengenal tiga macam sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang menjadi dasar hubungan sosial dan struktur masyarakat adat (Karwiyah, Nugroho, & Kusmayanti, 2024). Sistem ini berkembang berdasarkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat di berbagai daerah. Ketiga sistem tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal dalam hukum adat Indonesia didasarkan pada garis keturunan laki-laki (ayah), di mana anak laki-laki menjadi penerus utama garis keluarga (Natalia, Wijaya, Nadima, Evan, & Putri, 2023). Dalam sistem ini, hubungan sosial, hak waris, dan tanggung jawab keluarga diturunkan melalui pihak laki-laki, sementara perempuan yang menikah akan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Sistem ini juga sering disertai dengan pembayaran "jujur" atau bentuk kompensasi lain sebagai simbol perpindahan tanggung jawab perempuan dari keluarganya ke keluarga suami (Natalia et al., 2023). Suku-suku seperti Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani adalah contoh masyarakat yang menerapkan sistem ini, yang menekankan pentingnya kesinambungan keluarga melalui garis keturunan ayah serta perlindungan terhadap harta dan nilai-nilai adat.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal, seperti yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar utama hubungan hukum dan sosial. Dalam sistem ini, seorang anak secara hukum hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan menjadi bagian dari klan atau suku ibu, sementara hubungan dengan ayahnya tidak diakui secara hukum adat meskipun secara biologis ada hubungan darah (Asmaniar, 2018). Dalam perkawinan, peran mamak (paman dari pihak ibu) sangat penting, karena ia bertanggung jawab atas keputusan dan pengaturan terkait pernikahan keponakannya. Sistem ini menekankan peran perempuan dalam menjaga kesinambungan keluarga dan adat, serta memastikan bahwa nilai-nilai budaya diwariskan melalui garis ibu.

3. Sistem Keekerabatan Parental/Bilateral

Dalam sistem parental/bilateral, suami dan istri setelah menikah menjadi anggota keluarga satu sama lain, sehingga keduanya memiliki hubungan dengan dua keluarga. Sistem ini tidak terikat oleh aturan eksogami (larangan menikah dengan anggota klan yang sama) atau endogami (keharusan menikah dalam klan yang sama) (Karwiyah et al., 2024). Dengan demikian, individu bebas menikah tanpa mempertimbangkan kesamaan atau perbedaan klan. Sistem ini mencerminkan fleksibilitas dalam hubungan kekerabatan, dimana kedua belah pihak keluarga memiliki kedudukan yang setara, berbeda dari sistem patrilineal yang menekankan garis keturunan laki-laki. Jika Anda membutuhkan pembahasan khusus untuk sistem patrilineal, mohon konfirmasi kembali.

Hal tersebut memperlihatkan bagaimana hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat hubungan antar-keluarga dan komunitas. Hal ini ditunjukkan melalui dimensi sosial perkawinan adat yang melibatkan keluarga besar, bahkan komunitas, yang berbeda dengan hukum pernikahan nasional yang lebih formal dan seragam. Penekanan pada peran garis keturunan dalam sistem patrilineal, peran perempuan dalam sistem matrilineal, dan fleksibilitas dalam sistem parental/bilateral menunjukkan keunikan masing-masing sistem dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat adat.

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Landasan hukum Islam merujuk pada pijakan umat Islam dalam menentukan norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an sebagai wahyu utama yang menetapkan norma dan konsep dasar (Ridwan, Umar, & Ghafar, 2021). Selain itu, hukum Islam diperjelas melalui sunnah Nabi Muhammad, yang menjadi penjabaran praktis dari ajaran Al-Qur'an. Wahyu dalam Al-Qur'an tidak hanya menetapkan aturan baru, tetapi juga merombak norma atau tradisi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di tengah masyarakat. Namun, hukum Islam juga bersifat fleksibel dengan mengakomodasi tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan wahyu Ilahi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan kontekstual, mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak melanggar ketentuan dasar yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Hukum Islam merupakan representasi utama dari pemikiran Islam dan menjadi manifestasi paling khas dari pandangan hidup umat Islam. Hukum ini mencerminkan inti dari ajaran Islam itu sendiri. Istilah fikih, yang berarti "pengetahuan," menunjukkan bahwa Islam

sejak awal sangat menekankan pentingnya pemahaman tentang hukum suci sebagai bentuk pengetahuan yang unggul (*par excellence*) (Schacht & Supomo, 2019). Di sisi lain, meskipun disiplin lain seperti Kalam (teologi) dan tasawuf (misticisme) memiliki pengaruhnya masing-masing dalam pemikiran Islam, hukum Islam seringkali menjadi elemen dominan yang terbukti kuat dalam praktiknya. Hingga saat ini, hukum Islam tetap menjadi elemen yang sangat penting, bahkan esensial, dalam perjuangan umat Islam untuk menegakkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama mereka.

Menurut pandangan Rofiq, hukum Islam merupakan pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah SWT. melalui Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW., sebagai panduan yang menyeluruh bagi umat manusia (Hamzani, 2020). Sedangkan Syaltut memberikan pandangan hukum Islam sebagai hukum wajib diikuti oleh umat Islam sebagai wujud ketaatan dan keimanan kepada Allah SWT (Hamzani, 2020). Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. (aspek spiritual), tetapi juga mencakup hubungan sosial dan materiil, seperti interaksi antar individu, keluarga, masyarakat, serta pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mengarahkan manusia menuju keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) hingga hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan (*hablum minannas*). Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu, hukum Islam memiliki sifat universal dan abadi, memberikan landasan moral, etika, serta aturan yang memandu umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Garis besar hukum ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an dan dijelaskan lebih lanjut melalui sunnah Nabi Muhammad SAW., menjadikannya sebagai sistem hukum yang memiliki otoritas ilahi dan relevan dalam segala situasi serta zaman.

Berdasarkan Pasal 2 KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalidzan*). Akad ini dilakukan untuk menaati perintah Allah dan dianggap sebagai bentuk ibadah. Pernyataan ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Pernikahan sebagai *miitsaqan ghalidzan* menunjukkan betapa seriusnya ikatan tersebut, yang tidak hanya didasarkan pada aspek duniawi seperti cinta atau keinginan untuk membangun keluarga, tetapi juga pada komitmen untuk menjalankan syariat Allah. Dengan melaksanakan pernikahan, seorang Muslim tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga melaksanakan ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah. Berdasarkan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta, dan kasih sayang, yang dikenal dengan konsep *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Meiriana, 2023). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan fitrah manusia yang telah menjadi bagian dari naluri dasar setiap individu. Pernikahan, dalam pandangan Islam, menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara *syar'i* dan terhormat. Untuk mencapai tujuan ini, pasangan suami istri perlu menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Artinya, harmoni dalam rumah tangga tidak hanya dicapai melalui cinta atau keinginan bersama, tetapi juga dengan komitmen untuk menjalankan perintah Allah. dan menjauhi larangan-Nya. Dengan mengikuti pedoman syariat, hubungan suami istri tidak hanya akan membawa kebahagiaan duniawi tetapi juga bernilai ibadah yang akan mendekatkan mereka kepada ridha Allah.

Perkawinan memiliki tiga dimensi utama yaitu yuridis, sosial, dan religius (Juandini, 2023). Dimensi yuridis mencakup ikatan formal yang mengatur hubungan hukum antara suami dan istri. Hal ini menjadi landasan legalitas perkawinan yang diakui oleh negara dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dimensi sosial dalam perkawinan terlihat dari hubungan yang mengikat pasangan tidak hanya secara pribadi, tetapi juga dalam kaitannya dengan keluarga besar dan masyarakat. Perkawinan menjadi bagian dari interaksi sosial yang lebih luas, menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung di lingkungan sekitar. Sementara itu, dimensi religius menekankan pentingnya landasan ketuhanan dalam perkawinan. Dengan menjadikan perkawinan sebagai ibadah yang berlandaskan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan tidak hanya menjadi sarana membangun keluarga yang bahagia tetapi juga kekal dalam keridhaan-Nya. Kombinasi dari ketiga aspek ini menjadikan perkawinan sebagai institusi yang tidak hanya penting secara individu tetapi juga bagi masyarakat dan agama.

Pasal 4 KHI menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara KHI dan UU Perkawinan sebagai dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia, khususnya bagi umat

Islam. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran sentral dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, faktor agama menjadi dasar utama dalam pelaksanaan dan pengakuan perkawinan oleh negara.

Dalam Hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan sangat bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan merupakan elemen fundamental yang menjadi inti dari pelaksanaan akad nikah. Tanpa salah satu rukun ini, perkawinan tidak dapat dianggap sah. Adapun rukun-rukun tersebut meliputi (Demak, 2018):

1. Pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan

Pihak yang dimaksud yaitu calon mempelai pria dan wanita yang harus memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam, berakal, dan memiliki kehendak untuk menikah.

2. Wali dari calon mempelai wanita

Wali merupakan pihak yang berwenang memberikan izin atau restu untuk menikahkan mempelai wanita. Dalam Islam, wali memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan perkawinan.

3. Dua orang saksi

Saksi diperlukan untuk menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Saksi harus memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam, dewasa, dan adil.

4. Akad nikah

Akad terdiri atas ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) yang diucapkan secara jelas oleh wali atau wakilnya serta calon mempelai pria.

Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Pulau Buaya

Masyarakat adat Desa Pulau Buaya terbagi ke dalam dua rumpun besar yang mencerminkan struktur sosial dan kekerabatan adat. Kedua rumpun ini terdiri dari lima suku di satu rumpun dan tiga suku di rumpun lainnya, sebagai berikut:



Gambar 1. Pembagian rumpun suku masyarakat Desa Pulau Buaya

Pembagian ini tidak hanya mencerminkan identitas kultural masyarakat Pulau Buaya, tetapi juga berfungsi sebagai landasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum perkawinan adat. Sistem dua rumpun ini membantu mengatur hubungan antar-suku, menjaga harmoni sosial, dan memastikan keberlangsungan tradisi.

Dalam struktur adat masyarakat Desa Pulau Buaya, terdapat aturan yang mengatur hubungan perkawinan antara dua rumpun suku utama, yaitu rumpun lima suku dan rumpun tiga suku. Aturan ini mencerminkan prinsip adat yang bertujuan untuk menjaga harmoni sosial, kekerabatan, dan keseimbangan dalam komunitas. Aturan perkawinan dalam masyarakat adat Desa Pulau Buaya menunjukkan pola hubungan yang diatur dengan ketat berdasarkan pembagian rumpun suku. Dalam konteks ini, hubungan perkawinan antara rumpun tiga suku (*Filfalu Wolang, Filfalu Kanabeng, Sebanjar*) dan lima suku (*Uma Kakang, Uma Tukang, Uma Aring, Uma Deng Wahi, Uma Leing Papa*) diperbolehkan (Padjadjaran, 2022). Hal ini mencerminkan adanya keterbukaan lintas rumpun yang diizinkan oleh adat. Hubungan lintas rumpun ini tidak hanya menjadi mekanisme untuk memperkuat hubungan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga harmoni dan integrasi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan memperbolehkan pernikahan lintas rumpun, adat menciptakan struktur sosial yang inklusif, di mana hubungan antar-suku dapat mempererat solidaritas dan memastikan kesinambungan adat.

Sebaliknya, larangan perkawinan dalam rumpun yang sama, baik dalam lima suku maupun tiga suku, menunjukkan adanya pengakuan adat terhadap pentingnya menjaga jarak kekerabatan dalam hubungan perkawinan. Dalam rumpun lima suku, larangan ini mengindikasikan bahwa hubungan kekerabatan dianggap terlalu dekat untuk diizinkan dalam pernikahan, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik nilai atau pelanggaran norma adat. Begitu pula dalam rumpun tiga suku, larangan menikah antar-anggota rumpun ini bertujuan untuk menjaga keutuhan garis kekerabatan dan menghindari potensi disintegrasi internal dalam kelompok tersebut.

Dalam masyarakat adat Desa Pulau Buaya, aturan perkawinan tidak hanya mengatur hubungan sosial antara suku-suku, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan ritual yang diyakini memiliki pengaruh terhadap keseimbangan hubungan manusia dengan leluhur. Proses ini mencerminkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan melibatkan tidak hanya kedua belah pihak, tetapi juga restu dan keterlibatan arwah leluhur sebagai bagian dari sistem kepercayaan adat. Ketika seorang laki-laki dari salah satu rumpun tiga suku menikah dengan perempuan dari rumpun lima suku, terdapat kepercayaan bahwa jika aturan adat tidak dipenuhi, pihak perempuan dapat terkena gangguan, seperti sakit yang diyakini disebabkan oleh ketidakharmonisan dengan leluhur. Dalam situasi seperti ini, keluarga harus segera melapor kepada pihak adat untuk melakukan "kerja adat" sebagai upaya penyelesaian spiritual. Ritual ini dinamakan "sirih pinang", yang memiliki makna simbolis sebagai alat komunikasi dengan arwah leluhur. Sirih pinang dalam tradisi ini digunakan untuk menyampaikan permohonan maaf, izin, dan restu kepada leluhur atas hubungan perkawinan yang telah terjadi (Padjajaran, 2022).

Setelah pasangan tersebut resmi menjadi suami istri, adat mengharuskan dilakukannya kerja adat tambahan yang melibatkan seekor kambing. Kambing ini disediakan oleh pihak laki-laki sebagai simbol pengorbanan dan penghormatan kepada leluhur. Dalam pelaksanaan ritual ini, ada aturan khusus bahwa pihak yang terlibat dalam proses persiapan (pembuat) tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi daging kambing tersebut. Larangan ini menunjukkan adanya pemisahan simbolis antara peran spiritual dan konsumsi duniawi, di mana daging kambing dianggap sebagai persembahan yang sakral. Salah satu bagian penting dalam kerja adat ini adalah pengambilan hati kambing. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena hati kambing memiliki makna simbolis sebagai indikator keberhasilan ritual. Jika hati kambing ditemukan dalam keadaan tertutup, hal ini menandakan bahwa leluhur telah menerima persembahan dan proses ritual dianggap selesai. Sebaliknya, jika hati kambing menunjukkan tanda-tanda tidak normal, hal ini dapat diartikan sebagai petunjuk bahwa ada hal yang belum terpenuhi atau restu leluhur belum sepenuhnya diberikan.

Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Pulau Buaya tidak hanya berfokus pada aspek sosial, tetapi juga spiritual. Ritual-ritual ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan leluhur, yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Kepercayaan ini memperlihatkan betapa kuatnya nilai-nilai adat dalam membentuk hubungan perkawinan dan menyelesaikan konflik yang muncul di dalamnya. Kerja adat seperti ini juga berfungsi sebagai sarana pemersatu komunitas, di mana seluruh proses melibatkan partisipasi kolektif dari keluarga besar dan pihak adat. Selain itu,

ritual ini menunjukkan penghormatan terhadap leluhur sebagai penjaga adat dan harmoni sosial. Dengan demikian, hukum adat perkawinan di Desa Pulau Buaya mencerminkan perpaduan antara norma sosial, nilai spiritual, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Perspektif Hukum Islam dalam Memandang Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Adat Desa Pulau Buaya

Tata cara perkawinan dalam Islam didasarkan pada sumber hukum utama, yaitu al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang memastikan bahwa aturan pernikahan tetap relevan di berbagai situasi (Faishal & Arfa, 2024). Al-Quran menetapkan prinsip dasar pernikahan, seperti dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang menekankan tujuan pernikahan untuk mencapai ketenangan dan kasih sayang, serta Surah An-Nisa ayat 3 dan 34 yang mengatur keadilan dalam perkawinan dan hak serta kewajiban suami-istri. Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara praktis proses pernikahan, termasuk pentingnya wali, mahar, serta ijab dan qabul sebagai syarat sah akad nikah. Sementara itu, Ijma' atau kesepakatan para ulama dan Qiyas membantu dalam menetapkan hukum bagi permasalahan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran dan Hadis, seperti penyesuaian dalam tradisi pernikahan di berbagai budaya. Dengan perpaduan keempat sumber ini, tata cara perkawinan Islam tidak hanya berlandaskan nilai spiritual, tetapi juga memberikan panduan hukum yang fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sosial.

Tata cara perkawinan dalam Islam tidak hanya sekadar prosedur formal, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Secara spiritual, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang tidak hanya menyempurnakan separuh agama tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam kehidupan pasangan. Secara sosial, pernikahan memberikan dampak luas, termasuk dalam aspek ekonomi, pendidikan, status sosial, dan keberlangsungan keturunan (Nurani, Winanengsih, & Farida, 2021). Namun, karena pentingnya institusi pernikahan dalam Islam, terdapat batasan dan norma yang harus diperhatikan, seperti larangan menikahi mahram, syarat sah akad nikah, serta tanggung jawab suami-istri yang telah diatur dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga bagian dari sistem sosial yang lebih besar, diatur dengan hukum yang jelas demi menjaga kehormatan dan kesejahteraan umat.

Dalam tata cara perkawinan Islam, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut syariat. Rukun nikah dalam Islam mencakup adanya calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, dua orang saksi, mahar, serta ijab dan

qabul. Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan dan penerimaan akad nikah yang dilakukan oleh wali dan calon suami sebagai tanda sahnya pernikahan. Keberadaan wali sangat penting, terutama bagi pihak wanita, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Selain itu, saksi dalam pernikahan berperan sebagai pihak yang menyaksikan sahnya akad dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi.

Selain rukun nikah, terdapat pula syarat sah pernikahan, seperti tidak adanya paksaan dalam pernikahan, kesepakatan antara kedua calon mempelai, dan status calon pasangan yang halal untuk dinikahi. Islam menetapkan batasan dalam memilih pasangan, termasuk larangan menikahi mahram, baik karena hubungan nasab, persusuan, maupun pernikahan. Sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 23, Allah SWT telah menjelaskan siapa saja yang haram dinikahi, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, dan lainnya.

Dalam praktiknya, Islam juga memberikan kebebasan dalam pelaksanaan adat atau budaya setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Beberapa budaya memiliki tradisi pernikahan yang unik, seperti pemberian seserahan atau adat istiadat dalam prosesi pernikahan. Namun, hukum Islam menegaskan bahwa adat yang bertentangan dengan syariat, seperti melarang pernikahan dalam satu suku tanpa dasar agama, tidak boleh dijadikan pedoman utama dalam pernikahan.

Pernikahan dalam Islam juga membawa implikasi hukum, seperti hak dan kewajiban suami-istri. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, serta memperlakukan istri dengan baik. Sementara itu, istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Kesepakatan dan kerja sama antara suami-istri dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing sangat ditekankan dalam Islam demi tercapainya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam tata cara perkawinan Islam, terdapat ketentuan yang jelas mengenai siapa saja yang tidak boleh dinikahi, yang disebut sebagai mahram. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian hubungan keluarga, menghindari konflik sosial, serta melindungi kesejahteraan individu dan keturunannya. Dalam hukum Islam, larangan pernikahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu larangan permanen (muabbad) dan larangan sementara (ghairu muabbad) (Syarifuddin, 2006). Larangan permanen mencakup hubungan nasab, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu, serta keponakan perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 23. Selain itu, mahram juga mencakup hubungan susuan dan hubungan pernikahan tertentu, seperti mertua dan menantu perempuan. Dengan adanya aturan ini, Islam menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya didasarkan pada

aspek emosional dan fisik semata, tetapi juga pada prinsip hukum yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan moral dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, aturan perkawinan yang melarang pernikahan dalam satu suku atau satu rumpun suku, seperti yang diterapkan di Masyarakat Adat Desa Pulau Buaya, memiliki kesamaan dengan prinsip larangan pernikahan dalam Islam, meskipun dalam konteks yang berbeda. Islam secara eksplisit melarang pernikahan antar mahram berdasarkan hubungan nasab, sesusuan, atau pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 23. Namun, Islam tidak secara khusus melarang pernikahan berdasarkan kesamaan suku atau rumpun suku, selama tidak ada hubungan mahram. Aturan dalam masyarakat adat tersebut lebih bersifat sosial dan budaya, bertujuan untuk memperluas jaringan kekerabatan serta memperkuat hubungan antar kelompok. Dalam hukum Islam, selama pernikahan memenuhi rukun dan syarat sah seperti adanya wali, mahar, serta ijab dan qabul, maka pernikahan tersebut tetap sah secara syariat, meskipun dalam adat tertentu terdapat batasan tambahan yang bersifat lokal.

Dalam hukum Islam, tidak terdapat larangan menikah dalam satu kaum atau rumpun suku, seperti yang berlaku dalam masyarakat adat Pulau Buaya. Islam menetapkan larangan pernikahan berdasarkan hubungan mahram, baik karena nasab, persusuan, maupun pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Larangan dalam Islam bersifat syar'i, yang jika dilanggar akan mengakibatkan pernikahan menjadi haram dan tidak sah (Marlina, 2017). Sebaliknya, larangan adat di Pulau Buaya lebih berakar pada kepercayaan lokal yang meyakini bahwa pelanggaran aturan tersebut akan berakibat pada sanksi karma, seperti memiliki keturunan dengan kekurangan fisik. Pandangan ini bertentangan dengan hukum Islam, yang tidak mengaitkan larangan perkawinan dengan faktor suku atau rumpun tertentu. Meskipun demikian, pemuka adat setempat tetap mempertahankan aturan ini dengan alasan bahwa hukum adat telah lebih dahulu ada sebelum masuknya Islam. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan perspektif antara hukum Islam yang bersandar pada dalil wahyu dan hukum adat yang bersandar pada norma sosial dan kepercayaan lokal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum perkawinan adat di Desa Pulau Buaya mencerminkan ketentuan yang berakar kuat pada struktur sosial dan sistem kekerabatan masyarakat adat. Prosedur perkawinan diatur oleh pembagian rumpun suku yang terdiri dari lima dan tiga suku, yang menentukan hubungan antar suku dan larangan perkawinan dalam rumpun yang sama untuk menjaga jarak kekerabatan dan keseimbangan internal. Praktik adat mencakup ritual-ritual spiritual yang

melibatkan restu leluhur, seperti penggunaan sirih pinang untuk permohonan maaf dan izinnnya, serta pengorbanan kambing sebagai simbol penghormatan. Keseluruhan proses ini menggambarkan fleksibilitas hukum adat yang tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual dengan leluhur, menjaga harmoni sosial, dan memastikan kesinambungan tradisi.

Hukum Islam tidak menentang adat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, meskipun ada larangan dalam masyarakat adat Desa Pulau Buaya yang melarang pernikahan dalam satu suku atau rumpun tertentu, selama aturan adat ini tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam (seperti larangan menikahi mahram), pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat tetap sah. Hukum adat yang melarang pernikahan antar suku mungkin lebih berakar pada nilai sosial atau kepercayaan lokal, yang dapat dipahami sebagai cara untuk menjaga keseimbangan sosial dan kekerabatan, tetapi dalam hukum Islam tidak ada larangan tersebut selama tidak melibatkan mahram.

Islam menegaskan larangan pernikahan antar mahram, yaitu hubungan keluarga yang dilarang untuk dinikahi, baik karena nasab, persusuan, atau pernikahan. Hal ini tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 23. Adapun larangan pernikahan berdasarkan kesamaan suku atau rumpun, seperti yang diterapkan dalam adat Desa Pulau Buaya, tidak ditemukan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, hukum adat yang menekankan hal ini bertentangan dengan hukum Islam, yang lebih mengutamakan prinsip larangan berdasarkan hubungan darah (mahram), bukan kesamaan suku.

5. DAFTAR REFERENSI

- Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(2), 134–125.
- Demak, R. P. K. (2018). Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6), 123.
- Faishal, F., & Arfa, F. . (2024). HUKUM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 9231–9236. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31024>
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, Zamrud, W. O., ... Yase, I. K. (2024). *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Juandini, E. (2023). Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama. *Journal of Education*, 5(4), 16408. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>

- Karwiyah, Nugroho, B. D., & Kusmayanti, H. (2024). Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekebabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda. *Recital Review*, 6(1), 61. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v6i1.30724>
- Marlina, D. (2017). LARANGAN MENIKAH SATU KAUM DALAM MASYARAKAT SUKU PEKAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN MALIN DEMAN KABUPATEN MUKOMUKO. *Manthiq*, 2(2), 189–190.
- Meiriana, M. (2023). Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 2(1), 24. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1>
- Musyafah, A. A., & Sabila, S. (2024). Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia. *Notarius*, 17(1), 597.
- Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L. (2023). Sistem Kekebabatan Dalam Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3150.
- Nurani, S. M., Winanengsih, A., & Farida, I. (2021). LARANGAN PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN AL-QUR'AN. *JURNAL HUKUM PELITA*, 2(2), 45–58. <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.891>
- Padjadjaran, E. (2022). *Pengenalan Desa Pulau Buaya*. Alor.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *Journal of Islamic Studies*, 1(2), 31.
- Schacht, J., & Supomo, J. (2019). *An Introduction to Islamic Law*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.
- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun*, (5), 5.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tahali, A. (2018). Hukum Adat di Nusantara Indonesia. *Jurnal Jurisprudentie*, 5(1), 27.
- Thomas, B. J. (2023). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2225. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5651>
- Wulansari, D. (2018). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.